

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekuasaan negara yang terpusat pada satu lembaga mengakibatkan timbulnya berbagai efek samping negatif, menjadi salah satu sebab masyarakat menghendaki adanya perubahan pada pembagian kekuasaan yang lebih tegas. Ditambah lagi dengan seruan dari segala penjuru untuk melakukan demokratisasi dalam segala bidang, mengakibatkan kedudukan Presiden dalam UUD 1945 perlu dikaji kembali. Hal ini terwujud dengan diadakannya perubahan terhadap UUD 1945 selama kurun waktu 1999-2002.<sup>1</sup>

Dimulainya era reformasi seakan membawa angin perubahan bagi bangsa Indonesia untuk menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis , salah satu langkah awal untuk menuju hal itu adalah dengan mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi . Seperti yang diungkapkan oleh H. Moh. Alifuddin, yaitu, “Hal ini mencerminkan bahwa pasal-pasal di dalam UUD 1945 banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sering disalahgunakan untuk kepentingan para penguasa, keluarganya dan kelompoknya, yang mengakibatkan kesengsaraan

---

<sup>1</sup> Putera Medea, *Kekuasaan Presiden RI dalam bidang legislasi setelah amandemen undang-undang dasar 1945*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/3024/2569>

rakyat banyak. Oleh sebab itu, pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi harus diganti atau diubah melalui amandemen.

Contoh pasal dalam UUD 1945 yang dianggap krusial dan urgent untuk dirubah adalah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang seharusnya menjadi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal tersebut telah diubah melalui Perubahan Tahap Pertama UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan Oktober 1999 menjadi “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR”.

Dengan perubahan ini terjadi perpindahan kekuasaan membentuk undang-undang, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Presiden menjadi kekuasaan DPR. Selama ini dengan kekuasaan pembentukan undang-undang yang berada pada Presiden, tentu isi undang-undang yang dirancang akan menguntungkan Presiden. Sedangkan peranan DPR, hanya sebatas menyetujui atau menolak RUU yang diajukan pihak eksekutif. Hak Anggota DPR untuk mengajukan RUU dipersulit dengan banyaknya persyaratan dalam tata tertib. Atas dasar demikian, tak dapat dipungkiri bila banyak undang-undang yang lahir karena kehendak politik Presiden (eksekutif).

Dominannya kedudukan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak terlepas dari sistem yang diwarisi Indonesia dari penjajah yang berasal dari tanah Eropa. Dimana tidak diterapkannya secara murni Teori Montesquieu dalam *Trias Politica* yaitu *Separation of Power*, melainkan mengacu pada sistem pembagian

fungsi bahkan difusi kekuasaan (*diffusion of power*). Akan tetapi selama praktek ketatanegaraan RI selama kurun waktu 53 tahun tidak menggambarkan adanya pembagian fungsi antar lembaga negara, bahkan kekuasaan Presiden tampak lebih besar daripada lembaga lainnya dan melanggar UUD 1945.

Masa Orde Lama walaupun semenjak Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan pelaksanaan UUD 1945 mengalami penyimpangan diantaranya penentuan masa jabatan Presiden seumur hidup dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tanggal 15 Mei 1960 yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pada Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum digunakan untuk memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Selama Kurun waktu 1966 – 1988 telah melahirkan hukum yang diskriminatif. Presiden Soeharto memanfaatkan betul kelemahan UUD 1945 itu. Ketika Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 mengatakan, Susunan MPR ditetapkan dengan undang-undang, maka Soeharto dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 ”menyusun” cara agar 60 % Fraksi yang ada di MPR berasal dari ABRI, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Dengan menguasai proses rekrutmen MPR, melalui rekayasa undang-undang susunan dan kedudukan parlemen. Tidak adanya forum dan mekanisme hukum untuk menginterpretasi aturan konstitusi, menyebabkan kekuasaan Soeharto menjadi lepas kendali. Salah satu akibatnya, proses suksesi Presiden, sebagai syarat lahirnya kepemimpinan yang demokratis, tidak berjalan.

Apabila pada zaman Orde Lama kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang disalahgunakan dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960 yang isinya membubarkan DPR hasil Pemilu 5 Maret 1960 demi memuluskan keinginan Presiden untuk menyusun APBN, maka hal serupa terulang lagi pada zaman Orde Baru. Melalui Pasal 5 ayat (1) tersebut, Rezim Orde Baru terus memanipulasi pasal-pasal lain dalam UUD 1945 untuk menampilkan peranan Presiden selaku pembuat undang-undang. Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 23, maka Presidenlah yang dianggap mempunyai kekuasaan untuk menetapkan belanja negara, sehingga tidak pernah ada dalam sejarah Orde Baru Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dibuat oleh Pemerintah (Presiden) bisa diubah DPR<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada UUD 1945 telah menimbulkan implikasi yang luas pada sistem hukum Indonesia, diantaranya bergesernya kekuasaan pembentukan undang-undang dari dominasi Presiden ke DPR. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Presiden RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana kewenangan presiden RI dalam Bidang Legislatif setelah perubahan UUD 1945 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Putera Medea, *Kekuasaan Presiden RI dalam bidang legislasi setelah amandemen undang-undang dasar 1945*. hlm 147.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/3024/2569>

Bentuk negara kesatuan dimaksudkan sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. menurut F. Isjwara, negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislasi tertinggi dipusatkan pada satu badan legislasi nasional pusat. menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau konfederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan dan kesatuan.<sup>3</sup>

Dalam sistem parlementer, baik pemerintahan atau majelis tidak ber kedudukan lebih tinggi karena keduanya merupakan bagian yang lebih rendah dari institusi parlemen. dalam sistem presidensial, peleburan kekuasaan eksekutif dan legislasi digantikan dengan pemisahan kekuasaan, dan masing-masing badan memiliki ruang lingkup tersendiri. sebagaimana telah kita ketahui, secara konstitusional eksekutif tidak dapat mengganggu persidangan majelis apabila membubarkannya, dan majelis tidak dapat mencampuri urusan eksekutif.<sup>4</sup>

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945, dicanangkan di atas prinsip-prinsip Negara hukum modern yang bercirikan supremasi hukum, demokrasi, pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. perubahan terhadap hukum dasar tertulis tersebut dilakukan dalam rangka merespon aspirasi masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Abdul Goffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm 28.

<sup>4</sup> Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Juli 1995) hlm 47.

menginginkan suatu format bernegara yang selaras dengan kebutuhan bangsa dan dinamika zaman,tampa harus meninggalkan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan atau mengubah cita-cita nasional yang telah dicanangkan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu materi muatan dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan berdasar adalah sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara.garis perubahan diarahkan pada penegasan prinsip Negara hukum,dan sistem konstitusional (constitusal system),penataan kembali lembaga-lembaga Negara melalui redefinisi fungsi,penghapusan lembaga Negara lama,pembentukan beberapa lembaga Negara yang baru serta penguatan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi antar lembaga Negara.

Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 telah merumuskan beberapa butir kesepakatan dasar dalam rangka perubahan UUD 1945.salah satu butir kesepakatan dasar tersebut,yaitu mempertahankan sistem presidensial dan menyempurnakan sistem pemerintahan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem pemerintahan presidensial.keepakatan itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Penyempurnaan sistem pemerintahan presidensial tersebut dapat diketahui dari adanya upaya penataan sistem kelembagaan Negara termasuk di dalamnya mengenai kekuasaan pemerintahan Negara yang menyangkut kedudukan Presiden

sebagai kepala pemerintahan eksekutif dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi).

Masalah kekuasaan legislasi memang menjadi salah satu isu krusial dalam agenda amandemen konstitusi Indonesia pasca reformasi. Sebelum dilakukannya amandemen konstitusi, pengaturan sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara telah memberi ruang konstitusi konstitusional bagi presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk sekaligus menjalankan kekuasaan legislatif.

Perubahan UUD 1945 telah menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat 1) dan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang pasal 20 ayat 1 kekuasaan pembentukan undang-undang telah diahlikan dari presiden kepada DPR, namun ternyata presiden masih memiliki power atau kekuasaan yang cukup besar dalam proses pembentukan Undang-undang. Hal ini dapat diketahui dari norma konstitusi yang memberikan hak kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang pasal 5 ayat 1 :

1. Ikut membahas rancangan undang-undang pasal 20 ayat 2
2. Menolak untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama DPR pasal 20 ayat 3
3. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dan disepakati bersama dengan ketetapan undang-undang yang berlaku.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan pilihan model dalam membangun dan menata sistem pemerintahan Negara Indonesia di era pasca reformasi. Dari sisi teoretik, dalam sistem pemerintahan presidensial terjadi

pemisahan tegas antara fungsi cabang kekuasaan lembaga eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan (single executive) yang kedudukannya terpisah dari parlemen. Dalam penggunaan fungsi legislasi terjadi pemisahan antara lembaga legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif.

Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dalam praktek ketatanegaraannya mengalami banyak dinamika. Karena dinilai banyak mempunyai kelemahan makanya UUD 1945 itu pun kemudian dilakukan perubahan. Perubahan pertama UUD 1945 oleh MPR pada tahun 1999 telah menghasilkan keputusan mendasar pertama pemberdayaan lembaga legislatif dan kedua, pembatasan kekuasaan presiden. UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa perseiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat .

Pasal 5 ayat 1, tetapi UUD 1945 dengan perubahan pertama menegaskan dalam pasal 20 ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Dengan demikian telah terjadi pergeseran pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dari yang semula ditangan presiden ketangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah tentu pergeseran ini akan menimbulkan implikasi-implikasi bagi DPR sendiri dan juga akan menimbulkan format baru bagi hubungan DPR dan presiden dalam pembentukan undang-undang.

Sejak bergulirnya reformasi di negeri ini dengan dilandai oleh jatuhnya kekuasaan presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 maka beriring dengan itu mulailah babak baru penataan diberbagai bidang kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan. UUD 1945 yang dalam kurun kekuasaan orde baru tidak pernah diotak-atik untuk dirubah (walaupun ketentuan konstitusional pasal 37 UUD 1945) dimasa reformasi menjadi target yang utama untuk dilakukan perubahan. Seorang pakar Hukum Tata Negara mengatakan bahwa langkah awal reformasi adalah reformasi konstitusi. Keinginan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 (reformasi konstitusi) itu agar ada perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun prinsip yang mendasari UUD itu sendiri menganut paham demokrasi dengan adanya pernyataan eksplisit tentang “kedaulatan adalah di tangan rakyat” meskipun para pendiri telah menegaskan pilihannya atas sistem demokrasi namun dalam sepanjang berlakunya UUD 1945 pemerintahan yang tampil selalu otoriter .

Dalam ilmu Negara umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah ( eksekutif ) dan badan yang mewakili rakyat. Tak jauh berbeda dengan itu sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Jika partai mayoritas di lembaga legislatif sama dengan partai politik pendukung presiden atau mayoritas partai di lembaga legislatif mendukung

presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter.

Dengan rentang kekuasaan yang begitu luas, jika dalam sistem parlementer obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen, dalam sistem presidensial obyek utama yang diperebutkan adalah presiden. Meskipun pada sistem presidensial tidak satu pun lembaga Negara yang menjadi fokus kekuasaan Negara, peran dan karakter individu presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi atau partai politik yang ada dalam Negara. Karena itu banyak pendapat ahli dalam menguraikan ciri sistem presidensial cenderung memperhadap posisi presiden dengan lembaga legislatif, terutama karena kedua lembaga Negara ini sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat. Sadar atau tidak, pemikiran kearah ciri itu pula yang hendak dibangun oleh para pengubah UUD 1945 dengan tetap mempertahankan sistem presidensial dengan melakukan purifikasi. Langkah pemurnian atau purifikasi itu dimaksudkan untuk mengurangi karakter sistem pemerintahan parlementer dalam sistem pemerintahan Indonesia

## **B .Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuasaan Presiden RI dalam bidang legislasi setelah amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana hubungan Presiden dan DPR dalam bidang legislasi

### **C . Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif setelah amandemen UUD 1945 .
2. Untuk mengetahui hubungan Presiden dan DPR dalam bidang legislasi

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Untuk membantu dan memberikan wawasan tentang Kekuasaan Presiden RI dalam bidang legislatif setelah amandemen 1945 .

#### **B. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan masukan kepada masyarakat , pemerintah , aparat penegak hukum , tentang pasal – pasal yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden di bidang legislatif sesuai UUD 1945 .

#### **C. Manfaat Bagi Penulis.**

Dengan selesainya penelitian hukum , diharapkan peneliti dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 ( S1 ) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Presiden di Bidang Legislasi**

Kekuasaan seorang Presiden dalam suatu Negara modern selalu didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negeri tersebut. Sejak kemerdekaan hingga sekarang, bangsa Indonesia telah berganti konstitusi, mulai dari Undang-Undang 1945, konstitusi RIS 1949, UUD Sementara tahun 1950, kembali ke UUD 1945 melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali sejak tahun 1999-2002.<sup>5</sup>

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislasi menjadi titik penting untuk menjelaskan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan pemisahan itu, dalam sistem presidensial, badan legislasi menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Lembaga legislasi mengusulkan dan memformulasikan dan dapat bekerja sama dengan eksekutif dalam merumuskan legislasi<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Abdul Goffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm 28.

<sup>6</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 82.

Indonesia. Terlihat Presiden mempunyai dua fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden menembus pada area kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial

Kekuasaan Presiden sebelum Amandemen UUD Tahun 1945 meliputi:

- a) Kekuasaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 4 ayat (1) yaitu Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan.
- b) Kekuasaan di bidang legislatif yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 22 ayat (1), (2), (3) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan lebih besar dari pada DPR, selain membentuk Undang-Undang bersama DPR, dalam kondisi kegentingan memaksa Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- c) Kekuasaan di bidang yudisial yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 14 ayat (1), dan (2) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberikan grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi.
- d) Kekuasaan di bidang militer yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 10 yaitu kekuasaan Presiden memegang komando tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- e) Kekuasaan hubungan luar negeri yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara lain dan meminta persetujuan dari DPR.

- f) Kekuasaan darurat yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 12 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang tentang syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya.
- g) Kekuasaan mengangkat dan menetapkan pejabat tinggi negara yang berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, duta dan konsul<sup>7</sup>

Berbeda dengan UUD Tahun 1945 yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. dalam UUD RIS Tahun 1945 kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara. Sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri. Kekuasaan Presiden menurut konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 meliputi:

- a) Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi negara yaitu setiap pengambilan keputusan pemerintahan Presiden harus bergantung dengan kabinet. namun secara formal Presiden adalah kepala pemerintahan, sehingga segala keputusan pemerintahan sama dengan keputusan Presiden.
- b) Kekuasaan di bidang legislasi yaitu peraturan-peraturan dalam menjalankan Undang-Undang ditetapkan oleh pemerintah yang disebut Peraturan Pemerintah yang berdasarkan bunyi pasal 141 ayat (1) Konstitusi RIS.

---

<sup>7</sup> Kekuasaan Presiden Mengeluarkan PERPPU (*President's Authority to Issue PERPPU*) Mohammad Zamroni, S.H. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/410>

c) Kekuasaan di bidang yudisial yaitu Presiden mempunyai hak memberi ampun dan keringanan hukuman atas hukuman yang dijatuhkan vonis pengadilan. Jika vonis pengadilan berupa hukuman mati, maka keputusan Presiden harus menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang Federal. Tetapi amnesti hanya dapat diberikan dengan perintah Undang-Undang Federal oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Sedangkan ketentuan abolisi diatur secara khusus dalam lampiran konstitusi RIS 1949.

d) Kekuasaan di bidang militer yaitu kekuasaan atas angkatan bersenjata (militer) dicantumkan dalam pasal 182 konstitusi RIS.

e) Kekuasaan hubungan luar negeri yaitu kekuasaan Presiden berkuasa untuk mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan dari negara lain<sup>8</sup>

Dalam UUD Sementara 1950 menyatakan secara tegas dalam pasal 45 ayat (1) yaitu Presiden ialah kepala negara. Karena kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban roda pemerintahan.

Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 meliputi:

a) Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi negara yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri-Menteri, dan pejabat lainnya. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menandatangani segala peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri.

---

<sup>8</sup> Kekuasaan Presiden Mengeluarkan PERPPU (*President's Authority to Issue PERPPU*) Mohammad Zamroni, S.H. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/410>

- b) Kekuasaan di bidang legislasi yaitu pemerintah bersama-sama dengan DPR mempunyai kekuasaan dalam hal perundang-undangan. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif dalam perundang-undangan dan menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR.
- c) Kekuasaan di bidang yudisial yaitu Presiden berupa kekuasaan memberi grasi bagi seseorang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi tidak diberikan oleh UUD melainkan UU setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.
- d) Kekuasaan di bidang militer yaitu Presiden memegang kekuasaan atas angkatan perang berdasarkan pasal 85 UUD Sementara 1950.
- e) Kekuasaan di bidang luar negeri yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengadakan dan mngesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan dengan negara lain<sup>9</sup>.

Dengan berlakunya kembali UUD Tahun 1945, maka kedudukan dan kekuasaan Presiden kembali seperti sebelum berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, yaitu selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden mempunyai kewenangan mengangkat menteri-menteri tanpa harus menunjuk formatur kabinet .

---

<sup>9</sup> Kekuasaan Presiden Mengeluarkan PERPPU (*President's Authority to Issue PERPPU*) Mohammad Zamroni, S.H. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/410>

Seiring dengan dinamika politik dan hukum ketatanegaraan yang berkembang sekarang. Khususnya saat digulirkannya proses amandemen konstitusi oleh MPR hasil pemilu 1999-sekarang. Telah berhasil melakukan perubahan terhadap UUD Tahun 1945 sebanyak empat kali. Menurut pendapat Ichlasul Amal seperti yang dikutip oleh Sumali, kelemahan UUD Tahun 1945 memberikan dasar pola relasi antara negara dan masyarakat yang tidak seimbang, yaitu terlalu memberikan posisi yang kuat kepada Presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan membuktikan penerapan UUD RI Tahun 1945 terhadap kehidupan politik telah melahirkan sistem politik otoritarian dan setralistik. Semua ini memungkinkan penguasa mencari kesempatan untuk memanipulasi kekuasaan sesuai dengan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak dari sistem kekuasaan yang otoritarian dan sentralistik. UUD RI Tahun 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga membentuk peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Setelah UUD RI Tahun 1945 mengalami perubahan sampai empat kali, kekuasaan Presiden mengalami pengurangan signifikan. Banyak kalangan yang menilai telah terjadi pergeseran kekuasaan kearah penguatan lembaga parlemen (*legislatif heavy*)

### **B. Sejarah Pengaturan Kekuasaan Presiden Menurut UUD Yang Berlaku**

Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan. Filsuf asal Inggris John Locke dalam bukunya berjudul *Two Treaties Of Government* mengatakan bahwa dalam membagi kekuasaan negara dalam tiga jenis kekuasaan yaitu ;

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang;
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri .

Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, Montesquieu dengan konsepsi *Trias Politica* membagi kedalam tiga jenis, yaitu;

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang- undang
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang.
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Tiada aktor, juga tidak ada aktor yang mempunyai wewenang mengambil keputusan terakhir, bebas untuk menentukan kebijaksanaan semata-mata menurut kehendak dan kemauan sendiri. Berdasarkan hal ini maka beberapa penganalisa kebijaksanaan

berkesimpulan bawa hanya ada perbedaan-perbedaan kecil diantara alternatif-alternatif kebijaksanaan.<sup>10</sup>

Banyak Presiden dalam konteks kenegaraan memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengambil suatu keputusan.pembagian kekuasaan yang dimaksud john lock dan montesquie tersebut mengatur masing-masing tentang sebuah konsep kelembagaan Negara. Dalam konsep yang dikemukakan para Filsuf tersebut Presiden berada di posisi eksekutif , artinya Presiden bertugas menjalankan Undang-Undang. Dalam menalakan Undang-Undang Presiden memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan konstitusi Negara .

Bentuk kekuasaan yang dimaksud ialah bahwa dalam menjalankan tugasnya yakni menjalankan Undang – Undang , Presiden memiliki kekuasaan yakni :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala negara adalah orang yang menguasai suatu negara (kerajaan). Dalam Wikipedia dinyatakan, kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.Kepala negara mempunyai tanggungjawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Dilihat dari sifatnya pada hakikatnya terdapat dua sifat kepala negara, yaitu:

---

<sup>10</sup>A.Hoogerwerf,*Ilmu Pemerintahan* ( Jakarta, 1983) hlm 103

a. Kepala negara seremonial/symbolis;

Kepala negara seremonial/symbolis adalah kepala negara tidak memiliki hak prerogratif dan politik (*tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif*) dan memiliki sedikit kewenangan di mana kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan bersistem parlementer.

b. Kepala negara populis

Kepala negara populis adalah kepala negara memiliki hak prerogratif dan politik (*dapat mencampuri urusan pemerintahan dan legislatif*) dan memiliki banyak kewenangan di mana kepala pemerintahan adalah presiden atau perdana menteri dan bersistem presidensial atau semipresidensial. Kekuasaan kepala negara dapat ditentukan dari jenis konstitusi sebuah negara. Dalam Sistem pemerintahan presidensial biasanya berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian pada negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian- kementerian yang ada pada kabinet. Presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai kepala birokrasi/aparatur negara, mewakili negara ke luar negeri dan kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan kebijakan dalam negeri

Dengan demikian, menurut hemat peneliti berdasarkan Bab III Pasal 4 UUD Tahun 1945, kekuasaan presidensial dapat dikualifikasi dalam dua pigur hukum, yaitu:

a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara

1. Presiden memiliki kewenangan, membentuk kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17);
  2. Presiden dapat mengajukan RUU dan menetapkan PERPPU.(Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1));
  3. Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. (Pasal 14);
  4. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. (Pasal 10).
- b. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi.
1. Kekuasaan Eksekutif Presiden meliputi;
    - a. Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945, bahwa; Presiden mengangkat Duta dan Konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
    - b. Mengangkat ketua BPK.
    - c. Mengangkat Kapolri, Panglima TNI, dan Kajagung.
  2. Kekuasaan Legislatif, Presiden meliputi.
    - a. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, bahwa;  
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang- undang;
    - b. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI tahun 1945.

Dalam RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

3. Kekuasaan Yudikatif Presiden meliputi; Pasal 24 C ayat (3), menyatakan;

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dan tidak terdapat perbedaan satu dengan lainnya.

Dalam sistem pemerintahan presidensil seperti yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, terdapat beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensil yang bersifat universal yaitu :

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada Konstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Kesembilan prinsip sistem presidensil yang diuraikan tersebut berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sistem yang diterapkan Indonesia sebelum perubahan UUD Tahun 1945 ialah sistem presidensil, tetapi Presiden sebagai kepala pemerintahan ditentukan tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Sistem ini lebih tepatnya disebut sebagai sistem pemerintahan quasi presidensil daripada sistem presidensil yang bersifat murni.

Kekuasaan seorang Presiden dalam suatu negara modern selalu didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah berganti-ganti konstitusi. Mulai dari UUD Tahun 1945 (Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949), konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950), UUD Sementara (periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959), kembali ke UUD Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden (periode

1959-1971), UUD Tahun 1945 (periode 1971-1999), dan terakhir UUD Tahun 1945 (periode 1999-2002).

Kekuasaan Presiden berdasarkan UUD Tahun 1945 meliputi kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif, militer, dan kekuasaan diplomatik. Kekuasaan administratif ialah pelaksanaan Undang-Undang dan politik administrasi, kekuasaan legislasi ialah memajukan rencana Undang-Undang dan mengesahkan Undang-Undang, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti, kekuasaan militer ialah kekuasaan mengenai perang dan pemerintahan, kekuasaan diplomatik ialah kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri, dan kekuasaan darurat.

Menurut pendapat H.M Ridhwan Indra, terbaginya kekuasaan dalam bidang eksekutif, kekuasaan dalam bidang legislatif, kekuasaan sebagai kepala negara, dan kekuasaan di bidang yudikatif, terlihat bahwa kekuasaan Presiden yang luas tersebut tercakup dalam fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<sup>11</sup>

#### 1. Kekuasaan Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945 .

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, sebelum diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan legislatif tidak hanya terletak pada DPR (Pasal 21 ayat 1) tetapi juga memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden (Pasal 5 ayat 1).

---

<sup>11</sup> Mohammad Zamroni, 2015, *Kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan PERPU (President' Authority to Issue PERPPU)*  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/410>

Akan tetapi, UUD 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada Presiden lebih besar daripada DPR. Selain mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR, dalam kondisi kepentingan yang memaksa Presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan Presiden juga terlihat sangat besar dalam hal menentukan anggaran dan pendapatan negara. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengatakan : "anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian setiap produk perundang-undangan harus mendapat persetujuan dari DPR, yang diperkuat dengan pasal 20 ayat (1) bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Akan tetapi, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pasal-pasal dalam UUD 1945 terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multi tafsir).

Ini dapat terlihat dari kata "menghendaki persetujuan DPR" yang selama masa pra - amandemen sama sekali tidak terlihat akibat dari besarnya kekuatan Presiden dalam bidang legislatif yang memiliki hak untuk menolak suatu rancangan undang-undang walaupun telah disetujui oleh DPR, dan apabila dilihat dari penjelasan Pasal 20 ayat (1) DPR seakan-akan dipaksa untuk harus menyetujui setiap RUU dari

Presiden. Hal ini dijelaskan oleh Pataniari Siahaan Sebagai berikut :

”Ketentuan ini sesungguhnya bersifat ambigu, karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, tergantung dari kepentingan yang menafsirkan. Apabila ditinjau dari sisi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, berarti tanpa persetujuan DPR maka Presiden tidak dapat mengesahkan suatu rancangan undang-undang. Namun dari sisi Presiden diartikan sebagai suatu keharusan bagi DPR untuk menyetujui RUU dari Presiden. Di dalam praktiknya yang berlaku adalah penafsiran yang kedua dari sisi Presiden. Hal itu disebabkan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, yang sekaligus juga adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Sehingga disatu pihak kedudukan dan peran DPR diperlemah di lain pihak, kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, diperkuat oleh penjelasan pasal 20 UUD 1945, yang mengharuskan DPR memberikan persetujuan kepada tiap-tiap RUU. DPR karenanya tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden.

Dominasi Presiden sungguh terlihat ketika terjadi kasus penolakan RUU Penyiaran yang diajukan pada zaman Menteri Penerangan, Harmoko. RUU tersebut ditolak oleh Presiden Soeharto melalui amanat Presiden yang tertanggal 11 Juli 1997. Padahal RUU tersebut telah dibahas dan disetujui oleh DPR pada akhir tahun 1996, sehingga menimbulkan reaksi keras dari Rektor Universitas 17 Agustus Jakarta, Sri Suwantri yang mengatakan bahwa ini semua akibat dari dominannya kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi.

Menurut Inu Kencana Syafii mengutip pendapat Muhammad Ridhwan Indra, menyatakan bahwa akan halnya besar kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 itu terlihat karena :

1. Presiden di samping memimpin eksekutif tertinggi, juga memiliki kekuasaan legislatif;
2. Presiden disamping memimpin eksekutif tertinggi juga memiliki kekuasaan yudikatif;
3. Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang (*pouvoir reglementair*);
4. Undang-undang yang mengatur seluruh lembaga tinggi negara lainnya dapat dibuat Presiden.

Mengenai kuatnya kedudukan dan peran Presiden dalam bidang legislatif selain karena ketentuan UUD 1945, juga oleh karena penguasaan informasi dan mekanisme pengambilan keputusan di kalangan pemerintah. Bagaimana, mengemukakan tiga faktor penyebab, yakni

1. Eksekutif sebagai pihak yang merumuskan kebijaksanaan dan menjalankan pemerintahan, maka dengan sendirinya pemegang kekuasaan eksekutif lebih mengetahui dan mengalami secara konkret berbagai undang-undang yang diperlukan pengaturannya, yakni untuk menjalankan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Eksekutif lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tenaga yang memiliki keahlian untuk menyusun RUU .

3. Eksekutif memiliki tata kerja yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat (*single executive*), sedangkan DPR bersifat kolegiel.

Setelah terjadi empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002), purifikasi sistem presidensial itu diantaranya dilakukan dalam bentuk :

1. Mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan dengan sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung
2. Membatasi periodisasi masa jabatan presiden/wakil presiden
3. Memperjelas tata cara pemakzulan presiden/wakil presiden
4. Menata ulang lembaga perwakilan rakyat

Dari keempat bentuk purifikasi itu, tiga diantaranya terkait langsung dengan hubungan antara presiden dengan DPR. perubahan pemilihan dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung misalnya, menjadi sebuah langkah besar sebagai bagian dari upaya purifikasi sistem presidensial. bagaimanapun, selama presiden dan wakil presiden masih dipilih dengan sistem perwakilan, sulit menghindari presiden/wakil presiden untuk tidak bertanggung jawab kepada lembaga yang memilihnya. merujuk pengalaman di bawah UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan MPR telah memaksa pimpinan eksekutif tertinggi bertanggung jawab secara politik kepada lembaga ini. dengan adanya pertanggung jawaban itu, amat

terbuka kemungkinan presiden diberhentikan lembaga perwakilan karena alasan politik.

### **C.Tinjauan Kekuasaan DPR Dalam Bidang Legislasi**

Setelah Perubahan UUD 1945, terlihat telah terjadi pergeseran pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran ini terjadi dalam perubahan (amandemen) UUD 1945, yang menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Penempatan tersebut tercermin pada Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.<sup>12</sup>

Pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang itu dapat dibaca dengan adanya perubahan radikal Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan ini penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945.<sup>13</sup>

Perubahan Pasal 5 ayat (1), memiliki dasar pemikiran yang kuat, secara logis memang harus demikian adanya guna menghindari implikasi yuridis berupa duplikasi

---

<sup>12</sup> Perubahan Tahap Pertama UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan oktober 1999

<sup>13</sup>Saldi Isra, *Dewan Perwakilan Daerah : Antara Keterbatasan Dan Akuntabilitas*, <http://www.saldiisra.web.id>, (akses 17 Maret 2013)

kekuasaan kelembagaan negara. Pasal 5 ayat (1) memang harus dirumuskan bahwa Presiden bukan sebagai pemegangkekuasaan, sebab Presiden sebagai lembaga yangmenjalankan undang-undnag, karena itu Presiden dari perspektif kekuasaan tepat diberikan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”.<sup>14</sup>

Kemudian, perubahan Pasal 5 ayat (1) diikuti dengan mengamandemen Pasal 20 UUD 1945 menjadi: (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.<sup>15</sup>

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:<sup>16</sup>

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

---

<sup>14</sup> Pataniari Siahaan, *Op.Cit*, Hal.284

<sup>15</sup> Sebelum diamandemen Pasal 20 UUD 1945

<sup>16</sup> [www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang)

pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam suatu penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan suatu batasan dari masalah ataupun objek yang sedang diteliti. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah penelitian mengambang dan tidak terarah.

Ruang lingkup penelitian penulis adalah “Kekuasaan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislasi setelah Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 ” penulis menentukan pembatasan ini untuk menghindari penelitian ini mengambang hingga tidak terarah, dan dalam hal ini ruang lingkup dalam penelitian ini dapat berasal dari Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan-peraturan yang terkait di dalam penulisan ini. Oleh karena itu penentuan Ruang Lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan yang meliputi ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

### **C. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Pendekatan Kasus**

Metode Pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *statue approach* yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan .Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Undang – undang Dasar 1945 dan undang – undang yang terkait.

#### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Metode pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan , dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang Dasar 1945.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yakni sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum premier yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- Undang – Undang Dasar 1945

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karanga lainnya dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier yaitu bahan yang mendukung data primer dan data sekunder yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang saedang diteliti.

## **E. Analisa Bahan Hukum**

Penulis melakukan Analisis Bahan Hukum berdasarkan bahan hukum yang telah terdapat didalam sumber hukum yang telah dijelaskan oleh penulis yang berupa Kekuasaan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif setelah Amandemen Undang – Undang Dasar 1945.

Bahan - bahan yang telah diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah dilakukan analisis terhadap data – data yang telah diperoleh maka akan didapat

suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.